



P U T U S A N
Nomor 67-K / PM.I-05 / AD / XII / 2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *In Absentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TEDY
Pangkat / NRP : Serda/21170177781096
Jabatan : Baton II Ton II Kimek 3
Kesatuan : Yonif Mekanis 643/Wns
Tempat, tanggal lahir : Sambas (Prov. Kalbar), 20 Oktober 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan Mekanis 3 Yonif Mekanis 643/Wns,
Jln. Gatot Subroto, Kel. Panyak Kumang, Kec. Delta
Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XII/1 Sintang Nomor BP-35/A-31/XI/2021 tanggal 3 November 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kodam XII/Tpr selaku Papera Nomor Kep/276-45/XI/2021 tanggal 29 November 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-06 Pontianak Nomor Sdak/59/K/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-05 Nomor TAP/67/PM.I-05/AD/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/67/PM.I-05/AD/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti.
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/67/PM.I-05/AD/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021 tentang Hari Sidang.

Hal 1 dari 23 hal Putusan Nomor 67-K/PM.I-05/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan persidangan sebagai berikut:
- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku dan Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadirkan di persidangan.
 - b. Bahwa surat dari Danyonif Mekanis 643/Wns Nomor: R/122/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 yang menerangkan Serda Tedy NRP 21170177781096, Jabatan Baton II Ton II Kimek 3, Yonif mekanis 643/Wns sampai dengan sekarang belum kembali ke Satuan (Desersi) TMT 9 Agustus 2021 serta telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer II-06 Pontianak Sdak/59/K/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik oleh Oditur Militer di dalam persidangan.

Memperhatikan: Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
2. Oleh karena itu Oditur mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq.TNI AD.

Hal 2 dari 23 hal Putusan Nomor 67-K/PM.I-05/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Serda Tedy NRP 21170177781096, Jabatan Baton II Ton II Kimek 3, Kesatuan Yonif Mekanis 643/W ns dari bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan September 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini adalah Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang kualifikasinya adalah "Desersi dalam waktu damai".

Menimbang : Bahwa berdasarkan penelitian berkas ternyata Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/IX/2021/Idik tanggal 14 September 2021 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tertanggal 20 Oktober 2021 yang dibuat oleh Denpom XII/1 Sintang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu:

1. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor: B/428/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
2. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor: B/440/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 tentang Panggilan ke-2 (dua) menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
3. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor: B/448/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Panggilan ke-3 (tiga) menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Menimbang : Bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil II-06 Pontianak tersebut Danyonif Mekanis 643/Wns memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Surat dari Danyonif Mekanis 643/Wns Nomor: R/118/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021 yang menerangkan Serda Tedy NRP 21170177781096, Jabatan Baton II Ton II Kimek 3, Yonif mekanis 643/Wns sampai dengan sekarang belum kembali ke Satuan (Desersi) TMT 9 Agustus 2021.
2. Surat dari Danyonif Mekanis 643/Wns Nomor: R/120/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021 yang menerangkan Serda Tedy

Hal 3 dari 23 hal Putusan Nomor 67-K/PM.I-05/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP 21170177781096, Jabatan Baton II Ton II Kimek 3, Yonif mekanis 643/Wns sampai dengan sekarang belum kembali ke Satuan (Desersi) TMT 9 Agustus 2021.

3. Surat dari Danyonif Mekanis 643/Wns Nomor: R/122/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 yang menerangkan Serda Tedy NRP 21170177781096, Jabatan Baton II Ton II Kimek 3, Yonif mekanis 643/Wns sampai dengan sekarang belum kembali ke Satuan (Desersi) TMT 9 Agustus 2021.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa melarikan diri sejak semula dan telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, namun Terdakwa tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk diperiksa secara in absentia atau tidak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Menimbang : Bahwa jika ditelaah ketentuan Pasal 141 Ayat (10) dan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *In Absentia*, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab akan sangat

Hal 4 dari 23 hal Putusan Nomor 67-K/PM.I-05/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”, hal mana dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Sedangkan yang dimaksud dengan “cepat” harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan. Dalam hal ini hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat kesatuan Terdakwa ditugaskan yang segera menginginkan adanya kepastian hukum mengenai penyelesaian perkara anggotanya yang melakukan tindak pidana desersi agar tidak berlarut-larut.

Menimbang : Bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara in absentia tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat

Hal 5 dari 23 hal Putusan Nomor 67-K/PM.I-05/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Hal ini diperkuat dengan surat dari Danyonif Mekanis 643/Wns Nomor: 112/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Jawaban Panggilan Sidang ke-3, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Serda Tedy NRP 21170177781096 dipersidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak karena Terdakwa mulai tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan sekarang belum kembali ke Satuan, sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 di Yonif Mekanis 643/Wns, Prov. Kalbar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit Yonif Mekanis 643/Wns dengan jabatan sebagai Baton II Ton II Kimek 3, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI-AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Serda NRP 21170177781096.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 WIB pada saat pengecekan apel pagi yang dilakukan oleh Saksi-1 (Serda Rangkit Panjaitan/Bajaga), Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), sehingga Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Pa Korum Kimek 3 Yonif Mekanis 643/Wns (Letda Inf. Bahtiar Damanik) yang selanjutnya memerintahkan Saksi-1, Saksi-2 (Pratu Sarwo Edy Cahyono) dan anggota lainnya untuk melakukan pencarian disekitar Kesatrian, dan ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa di Kab. Ketapang, Prov. Kalbar namun tidak diketemukan.

Hal 6 dari 23 hal Putusan Nomor 67-K/PM.I-05/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan, baik melalui surat maupun telepon, sehingga atas perintah Dansat, pada tanggal 14 September 2021 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Sub Denpom XII/1-5 Ketapang sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/IX/2021/Idik tanggal 14 September 2021.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 14 September 2021 atau kurang lebih selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai Daftar Absensi Khusus atas nama Terdakwa dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021, yang ditandatangani Pgs. Pasipers Yonif Mekanis 643/Wns, Letda Inf Erixson Hutajulu NRP 21010187901082.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinasi di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai: Dakwaan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi atas nama Serda Rangkit Panjaitan NRP 31071259511086 (Saksi-1), dan Pratu Sarwo Edy Cahyono NRP 31140538080592 (Saksi-2) namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena Saksi-1 dan Saksi-2 sedang melaksanakan Latbakjatri Triwulan IV TA. 2021 sebagaimana Surat keterangan dari Danyonif Mekanis 643/Wns R/121/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya serta memohon agar Berita Acara Pemeriksaan pada berkas perkara Terdakwa dibacakan karena telah dilakukan dibawah sumpah pada saat penyidikan.

Hal 7 dari 23 hal Putusan Nomor 67-K/PM.I-05/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan agar Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : RANGKIT PANJAITAN.
Pangkat/ NRP : Serda/31071259511086
Jabatan : Danru 2 Ton III Kompi Mekanis 3
Kesatuan : Yonif Mekanis 643/Wns.
Tempat, tanggal lahir : Lawe Kasumpat, 27 Oktober 1986.
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kompi Mekanis 3 Yonif Mekanis 643/Wns, Jl. Gatot Subroto, Kel. Panyak Kumang, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 pada saat sama-sama berdinan di satuan Yonif 643/Wns dan Kompi yang sama dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 WIB para personel Kimek 3 Yonif Mekanis 643/Wns melaksanakan apel pagi, namun sekira pukul 07.05 WIB pada saat Saksi selaku Bajaga melakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya sekira pukul 07.10 WIB Saksi melakukan disekitar Mess Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Pa Korum

Hal 8 dari 23 hal Putusan Nomor 67-K/PM.I-05/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kimek 3 Yonif Mekanis 643/Wns (Letda Inf. Bahtiar Damanik) yang memerintahkan Saksi melakukan pencarian di sekitar Asrama Kimek 3 Yonif Mekanis 643/Wns, namun pencarian tersebut hasilnya nihil.

3. Bahwa tindakan satuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yaitu melakukan pencarian disekitar ksatrian, menghubungi orang tua Terdakwa dan ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa, namun tidak diketemukan sehingga satuan melaporkan ke Komando Atas serta melimpahkan perkaranya ke Subdenpom XII/1-5 Ketapang untuk proses sesuai hukum yang berlaku.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris negara atau satuan.
5. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan dan meninggalkan Kesatuan, negara dalam keadaan damai tidak dalam keadaan perang.

Saksi-2:

Nama lengkap : SARWO EDY CAHYONO
Pangkat / NRP : Pratu/31140538080592
Jabatan : Tamudi Ranpur Tank KO Pok Koton Ranpur
Kompi Mekanis 3
Kesatuan : Yonif Mekanis 643/Wns
Tempat, tanggal lahir : Tuban (Prov. Jatim), 6 Mei 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kompi Mekanis 3 Yonif Mekanis
643/Wns, Jl. Gatot Subroto, Kel. Panyak
Kumang, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang,
Prov. Kalimantan Barat (Nomor Hp.
081284785331).

Hal 9 dari 23 hal Putusan Nomor 67-K/PM.I-05/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 pada saat sama-sama berdinasi di satuan Yonif 643/Wns dan Kompi yang sama dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 WIB pada saat pengecekan yang dilakukan Saksi-1 selaku Bajaga terhadap personel Kimek 3 Yonif Mekanis 643/Wns dan di ketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 melakukan di sekitar Mess Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Pa Korum Kimek 3 Yonif Mekanis 643/Wns (Letda Inf. Bahtiar Damanik) yang memerintahkan Saksi melakukan pencarian di sekitar Asrama Kimek 3 Yonif Mekanis 643/Wns, namun pencarian tersebut hasilnya nihil.
3. Bahwa tindakan satuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yaitu melakukan pencarian di sekitar ksatrian, menghubungi orang tua Terdakwa dan ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa, namun tidak diketemukan sehingga satuan melaporkan ke Komando Atas serta melimpahkan perkaranya ke Subdenpom XII/1-5 Ketapang untuk proses sesuai hukum yang berlaku.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris negara atau satuan.
5. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan dan meninggalkan Kesatuan, Negara dalam keadaan damai tidak dalam keadaan perang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak semula tidak dilakukan pemeriksaan di Penyidik dan menurut ketentuan yang berlaku dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g *Juncto* Pasal 124 Ayat (4) *Juncto* Pasal 141 Ayat (10) *Juncto* Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi, serta sudah

Hal 10 dari 23 hal Putusan Nomor 67-K/PM.I-05/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dan Berita Acara pemeriksaan tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan Surat dari Danyonif Mekanis 643/Wns Nomor: R/118/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021, Danyonif Mekanis 643/Wns R/120/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021 dan Danyonif Mekanis 643/Wns R/122/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 yang menerangkan Serda Tedy NRP 211170177781096 Baton II Ton II Kimek 3 Yonif Mekanis 643/Wns yang menyatakan Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak karena yang bersangkutan meninggalkan dinas tanpa izin (Desersi) TMT 9 Agustus 2021 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Serda Tedy NRP 21170177781096, Jabatan Baton II Ton II Kimek 3, Kesatuan Yonif Mekanis 643/Wns dari bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan September 2021 Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021 kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis THTI yang berarti Tidak Hadir Tanpa Izin, dan sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021 ditulis Desersi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal 11 dari 23 hal Putusan Nomor 67-K/PM.I-05/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit Yonif Mekanis 643/Wns dengan jabatan sebagai Baton II Ton II Kimek 3, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI-AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Serda NRP 21170177781096.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 WIB pada saat pengecekan apel pagi yang dilakukan oleh Saksi-1 (Serda Rangkit Panjaitan/Bajaga), Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), sehingga Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Pa Korum Kimek 3 Yonif Mekanis 643/Wns (Letda Inf. Bahtiar Damanik) yang selanjutnya memerintahkan Saksi-1, Saksi-2 (Pratu Sarwo Edy Cahyono) dan anggota lainnya untuk melakukan pencarian disekitar Kesatrian, dan ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa di Kab. Ketapang, Prov. Kalbar namun Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan, baik melalui surat maupun telepon, sehingga atas perintah Dansat, pada tanggal 14 September 2021 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Sub Denpom XII/1-5 Ketapang sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/IX/2021/Idik tanggal 14 September 2021.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 14 September 2021 atau kurang lebih selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai Daftar Absensi Khusus atas nama Terdakwa dari bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan September 2021, yang ditandatangani Pgs. Pasipers Yonif Mekanis 643/Wns, Letda Inf Erixson Hutajulu NRP 21010187901082.
5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak berdinis di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Hal 12 dari 23 hal Putusan Nomor 67-K/PM.I-05/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
2. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
3. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga (poin c) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim

Hal 13 dari 23 hal Putusan Nomor 67-K/PM.I-05/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara *In Absentia* pada tanggal 20 Desember 2021 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In Absentia*, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 134 (seratus tiga puluh empat) hari.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada

Hal 14 dari 23 hal Putusan Nomor 67-K/PM.I-05/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit Yonif Mekanis 643/Wns dengan jabatan sebagai Baton II Ton II Kimek 3, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI-AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Serda NRP 21170177781096
2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor Kep/276-45/VXI/2021 tanggal 29 November 2021, menunjukan Terdakwa masih terdaftar sebagai Prajurit TNI-AD yang masih berdinas aktif di Yonif Mekanis 643/Wns dan belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinas aktif sebagai

Hal 15 dari 23 hal Putusan Nomor 67-K/PM.I-05/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prajurit TNI AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "Dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa. Menurut M.v.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan Satuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud "Melakukan tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan

Hal 16 dari 23 hal Putusan Nomor 67-K/PM.I-05/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Satuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke Satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku.

Yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di Satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Satuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Satuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 WIB pada saat pengecekan apel pagi yang dilakukan oleh Saksi-1 (Serda Rangkit Panjaitan/Bajaga), Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), sehingga Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Pa Korum Kimek 3 Yonif Mekanis 643/Wns (Letda Inf. Bahtiar Damanik) yang selanjutnya memerintahkan Saksi-1, Saksi-2 (Pratu Sarwo Edy Cahyono) dan anggota lainnya untuk melakukan pencarian disekitar Kesatrian, dan ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa di Kab. Ketapang, Prov. Kalbar namun Terdakwa tidak diketemukan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan, baik melalui surat maupun telepon, sehingga atas perintah Dansat, pada tanggal 14 September 2021 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Sub Denpom XII/1-5 Ketapang sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/IX/2021/Idik tanggal 14 September 2021.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan di putus dipersidangan pada tanggal 20 Desember 2021 atau kurang lebih selama 134 (seratus tiga puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari

Hal 17 dari 23 hal Putusan Nomor 67-K/PM.I-05/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Daftar Absensi Khusus atas nama Terdakwa dari bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan September 2021, yang ditandatangani Pgs. Pasipers Yonif Mekanis 643/Wns, Letda Inf Erixson Hutajulu NRP 21010187901082.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit Yonif Mekanis 643/Wns dengan jabatan sebagai Baton 11 Ton II Kimek 3, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI-AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Serda NRP 21170177781096.
2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak ber dinas di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.
3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2021 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin

Hal 18 dari 23 hal Putusan Nomor 67-K/PM.I-05/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa ijin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan di putus dipersidangan pada tanggal 20 Desember 2021 atau kurang lebih selama 134 (seratus tiga puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai Daftar Absensi Khusus atas nama Terdakwa dari bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan September 2021, yang ditandatangani Pgs. Pasipers Yonif Mekanis 643/Wns, Letda Inf Erixson Hutajulu NRP 21010187901082.
2. Bahwa benar rentang waktu selama 134 (seratus tiga puluh empat) hari tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Tinggal telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya serta dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Hal 19 dari 23 hal Putusan Nomor 67-K/PM.I-05/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa terkait sikap Terdakwa yang tidak kembali ke Satuan Danyonif Mekanis 643/wns sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berniat menjadi anggota TNI-AD lagi dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di Satuan.
2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya merupakan pengingkaran terhadap Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan Satuan dimana tempat Terdakwa berdinaskan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan Satuan dalam menjalankan tugas pokok Satuan.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa antara lain karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan Satuan serta sifat Terdakwa yang belum dewasa sehingga meninggalkan Satuan dengan cara melawan hukum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Tidak ditemukan keadaan yang meringankan karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Hal 20 dari 23 hal Putusan Nomor 67-K/PM.I-05/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI khususnya Satuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin Satuan TNI AD.
4. Terdakwa sampai dengan perkara diputus tidak diketemukan.

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapsiagaan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 Agustus 2021 dan tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga perkara Terdakwa diputus secara *In Absentia*, mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggung jawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan bahwa Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di Satuannya.
3. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Satuannya tidak diketahui alasannya hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan lebih mementingkan urusan pribadinya daripada urusan kedinasan serta menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI maka perbuatan Terdakwa sudah tidak layak lagi terjadi di lingkungan TNI dan harus dipisahkan agar tidak mempengaruhi prajurit yang lain dengan jalan di Pecat dari Dinas Militer.

Hal 21 dari 23 hal Putusan Nomor 67-K/PM.I-05/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap pidana pokok oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelum perkara tersebut maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Oditur Militer sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Serda Tedy NRP 21170177781096, Jabatan Baton II Ton II Kimek 3, Kesatuan Yonif Mekanis 643/Wns dari bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan September 2021.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut merupakan alat bukti petunjuk dari bukti ketidakhadiran di Satuan dan tidak sulit dalam penyimpanannya, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu TEDY, Serda, NRP 21170177781096, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Serda Tedy NRP 21170177781096, Jabatan Baton II Ton II Kimek 3, Kesatuan Yonif Mekanis 643/Wns dari bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan September 2021.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 22 dari 23 hal Putusan Nomor 67-K/PM.I-05/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 20 Desember 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak oleh Thamrin, S.H., M.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13620/P sebagai Hakim Ketua, serta Nanang Subeni, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910030360772 dan Salis Alfian Wijaya, S.H. Mayor Chk NRP 11020032230779 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yuli Wlbowo, S.H., Kolonel Laut (KH) NRP 13123/P, Panitera Pengganti Damai Chrisdianto, S.H. Letda Chk NRP 21020067031280, serta dihadapan umum dan tidak dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Thamrin, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13620/P

Hakim Anggota I

ttd

Nanang Subeni, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910030360772

Hakim Anggota II

ttd

Salis Alfian Wijaya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020032230779

Panitera Pengganti

ttd

Damai Chrisdianto, S.H.
Letda Chk NRP 21020067031280

Hal 23 dari 23 hal Putusan Nomor 67-K/PM.I-05/AD/XII/2021